

PENJELASAN ATAU KETERANGAN



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Peninjauan Kembali Tarif Daerah dapat disusun. Peninjauan kembali tarif retribusi yang diatur dalam rancangan peraturan bupati ini dilaksanakan terhadap Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program BTS, dan Tarif di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas.

Rancangan Peraturan Bupati ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian, besar harapan kami Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini akan menjadi pedoman struktur dan besaran tarif untuk pembayaran retribusi Pasar Rakyat, pembayaran tarif umum bus trans banyumas program BTS, dan pembayaran tarif pada pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas.

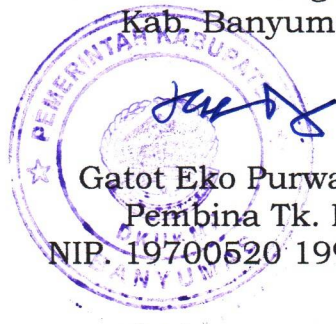
Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita untuk memberikan pengabdian terbaik kita kepada Kabupaten Banyumas, dan semoga menjadi amal kebaikan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Purwokerto,

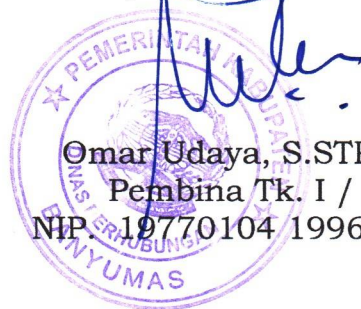
Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi
UKM dan Perdagangan
Kab. Banyumas,



Gatot Eko Purwadi, S.E.
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19700520 199203 1 006

Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Banyumas,



Omar Udaya, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19770104 199603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Peninjauan Kembali Tarif Daerah dapat disusun. Peninjauan kembali tarif retribusi yang diatur dalam rancangan peraturan bupati ini dilaksanakan terhadap Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program BTS, dan Tarif di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas.

Rancangan Peraturan Bupati ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian, besar harapan kami Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini akan menjadi pedoman struktur dan besaran tarif untuk pembayaran retribusi Pasar Rakyat, pembayaran tarif umum bus trans banyumas program BTS, dan pembayaran tarif pada pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita untuk memberikan pengabdian terbaik kita kepada Kabupaten Banyumas, dan semoga menjadi amal kebaikan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Purwokerto,

Januari 2026

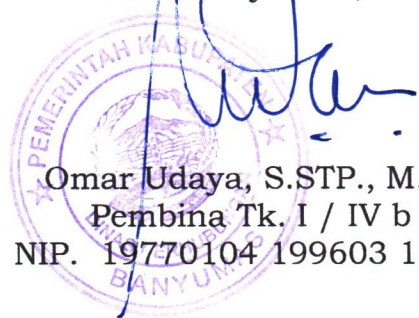
Kepala Dinas Koperasi
UKM dan Perdagangan
Kab. Banyumas,



Gatot Eko Purwadi, S.E.
Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19700520 199203 1 006

Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Banyumas,



Omar Udaya, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19770104 199603 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah	
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan	
D. Dasar Hukum	
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
A. Pokok Pikiran Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar	
B. Pokok Pikiran Peninjauan Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program <i>Buy The Service</i>	
C. Pokok Pikiran Peninjauan Tarif pada Zona Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Banyumas	
BAB III MATERI MUATAN.....	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	
B. Ruang Lingkup Materi	
BAB IV PENUTUP	12
A. Simpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengubah ketentuan mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperkuat hal tersebut melalui restrukturisasi jenis pajak, penambahan sumber-sumber pajak daerah baru, penyederhanaan jenis retribusi, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 94 menyatakan bahwa semua jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pungut, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan, tingkat pemakaian jasa retribusi, waktu terutang, wilayah pemungutan, serta tarifnya harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi landasan pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi jasa umum yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui perangkat teknisnya, sebagai imbalan atas penyediaan fasilitas dan layanan pasar rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan tarif yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

Begitu juga dengan tarif umum bus trans banyumas program BTS yang merupakan imbalan atas penyediaan layanan angkutan perkotaan skema pembelian layanan, pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tarif umum yang berlaku sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022.

Disamping itu, terdapat penyesuaian tarif parkir di tepi jalan umum untuk dapat memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat pengguna layanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas.

Kenaikan tarif Retribusi Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menimbulkan resistensi dari pedagang. Upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan memfasilitasi audiensi dengan pedagang Pasar Rakyat hingga melakukan kajian evaluasi dengan bantuan pihak ketiga (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan PT. Itergo Buana Utama). Hasil dari Kajian Akademik tersebut merekomendasikan peninjauan tarif berdasarkan inflasi dengan dasar penghitungan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

Kenaikan tarif umum bus Trans Banyumas program BTS berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpotensi menimbulkan gejolak para penumpang Trans Banyumas dan juga berpotensi menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Sehingga berdasarkan arahan Bupati Banyumas pada Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas disepakati bahwa tarif bus Trans Banyumas program BTS menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022.

Kenaikan tarif parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan meningkatnya keluhan/aduan pada masyarakat. Penyesuaian tarif ini merupakan bentuk respon pemerintah daerah dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial ataupun saluran lainnya, mendukung UMKM dan evaluasi dampak ekonomi.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program BTS, dan tarif pelayanan parkir di pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas dalam bentuk Peraturan Bupati.

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program BTS, tarif Parkir pada zona-zona Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas yang telah disepakati.

Tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan penarikan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat, Retribusi atas Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program BTS, dan Retribusi atas Pelayanan Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas.

4. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022/Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757)
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 947);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1) telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1);
- h. Berita Acara Nomor P/2599/900.1.13.1/X/2025 tentang hasil Kajian Evaluasi Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pokok Pikiran Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pasar merupakan pungutan yang dibebankan kepada pedagang di pasar rakyat atas pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dengan tujuan meningkatkan kebersihan, kualitas, dan pelayanan pasar demi kenyamanan pedagang serta pengunjung. Objek retribusi meliputi penyediaan fasilitas pasar rakyat, seperti kios, los, pelataran, dan fasilitas pendukung lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Jenis pungutan retribusi pasar yang di atur di dalam Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup retribusi Ruko, Toko, Kios, Los, dan Sampah. Pengelolaan dan pemungutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara langsung melalui petugas pasar maupun melalui sistem elektronik (e-retribusi). Ketentuan mengenai tarif, mekanisme pembayaran, dan sanksi atas pelanggaran diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), yang menjadi landasan pelaksanaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan pendukung pembangunan dan peningkatan fasilitas pasar.

Peraturan mengenai objek dan tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam penerapannya, Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kendala berupa penolakan dan ketidakpatuhan dari pedagang. Respons pedagang didasari oleh kenaikan tarif retribusi pasar yang signifikan mencapai rata-rata dua kali lipat lebih tinggi dari tarif lama sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas dan perubahan sistem pembayaran dari yang semula per hari menjadi per bulan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyikapi resistensi pedagang dengan menyelenggarakan kajian akademis untuk mengevaluasi kenaikan tarif pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kajian akademis tersebut dilakukan oleh Bappedalitbang bekerjasama dengan PT. Itergo Buana Utama yang terdiri dari para akademisi Universitas Jenderal Soedirman. Kajian ini bertujuan untuk meninjau kembali besaran tarif retribusi pasar guna memastikan kesesuaiannya dengan kondisi terkini, dengan mengidentifikasi kemampuan membayar pedagang, menilai kelayakan tarif yang berlaku, menganalisa dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyusun rekomendasi kebijakan peninjauan tarif yang proporsional.

Metodologi yang digunakan mencakup pengumpulan data primer melalui survei dan wawancara dengan para pedagang pasar, serta analisis kuantitatif berupa perbandingan tarif lama dan baru. Selain itu, dilakukan tinjauan kualitatif atas persepsi pedagang terkait kenaikan tarif dan dampaknya terhadap kelangsungan usaha mereka. Kajian juga mempertimbangkan faktor ekonomi lokal yang mencakup tingkat inflasi, kondisi pasar, kemampuan daya beli masyarakat, dan struktur biaya operasional pedagang. Hasil kajian evaluasi tarif pelayanan pasar ini berupa:

1. Tinjauan terhadap besaran tarif retribusi;
2. Identifikasi Kemampuan Membayar Pedagang;
3. Tinjauan terhadap Kelayakan tarif retribusi saat ini;
4. Tinjauan Dampak fiskal terhadap PAD;
5. Rekomendasi Kebijakan penyesuaian tarif retribusi pasar

B. Pokok Pikiran Peninjauan Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program *Buy The Service*

Angkutan massal perkotaan merupakan salah satu unsur strategis dalam sistem transportasi daerah yang berperan penting dalam mendukung mobilitas penduduk, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Penyelenggaraan angkutan massal perkotaan di Kabupaten Banyumas dengan skema pembelian layanan (*Buy The Service*) merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam rangka menjamin tersedianya layanan transportasi publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan angkutan massal perkotaan, diperlukan penyesuaian terhadap tarif umum layanan. Perubahan tarif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keterjangkauan bagi masyarakat, efisiensi operasional, serta keadilan sosial, tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah dan keberlangsungan penyedia layanan angkutan massal perkotaan.

Selain itu, pengaturan tarif yang memungkinkan perpindahan moda atau transit antarkoridor dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan tarif tambahan merupakan bagian dari kebijakan integrasi layanan transportasi publik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses, mendorong penggunaan angkutan umum secara berkelanjutan, serta mewujudkan sistem angkutan massal perkotaan yang terpadu dan efisien di wilayah Kabupaten Banyumas.

Untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman penerapan kebijakan tarif, serta terlaksananya pengawasan, pengendalian, dan evaluasi secara efektif terhadap pelaksanaan angkutan massal perkotaan dengan skema pembelian layanan, maka perubahan tarif umum tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Banyumas sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan.

C. Pokok Pikiran Peninjauan Tarif pada Zona Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Banyumas

Pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kebijakan yang tujuannya untuk menertibkan dan menciptakan fasilitas parkir tepi jalan umum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa parkir tepi jalan umum yang kemudian hasil pungutan retribusi tersebut dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Kabupaten Banyumas.

Peraturan tarif parkir tepi jalan umum ada pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun pada perubahan perda tersebut adanya kenaikan tarif parkir yang menimbulkan keberatan pada masyarakat dan para pengusaha berskala kecil dan menengah.

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat dan kepastian hukum di lapangan, maka perlu ditinjau kembali dalam hal pengenaan tarif retribusi parkir tepi jalan umum untuk kenyamanan masyarakat Banyumas.

BAB III

MATERI MUATAN

1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Bahwa peninjauan tarif ini akan menjadi pedoman struktur dan besaran tarif untuk pembayaran retribusi di Pasar Rakyat, pembayaran Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program BTS, dan tarif Parkir Pada Zona -Zona Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar berisi tentang objek retribusi dan penetapan tarif retribusi pelayanan pasar, adanya penetapan Tarif Umum dan Tarif Perpindahan Moda Bus Trans Banyumas Program BTS serta tentang penetapan tarif parkir pada zona – zona parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas.

2. Ruang Lingkup Materi

A. Landasan Sosiologis

Bahwa kondisi daya beli masyarakat yang melemah akibat kondisi perekonomian, perubahan perilaku konsumen yang lebih banyak berbelanja di toko modern dan platform daring, serta persaingan yang semakin ketat dari pasar modern, minimarket, dan supermarket menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Rakyat, dan berdampak pada menurunnya kepatuhan membayar retribusi pelayanan pasar sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai sangat tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas. Dalam upaya menyikapi masalah tersebut, perlu adanya peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar yang tidak memberatkan pedagang dengan tetap menjaga efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa dalam praktik penyelenggaraannya, skema pembelian layanan (Buy The Service) pada angkutan massal perkotaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin pelayanan transportasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun demikian, dinamika sosial, pola perjalanan masyarakat, serta kebutuhan akan integrasi antarkoridor menuntut adanya penyesuaian kebijakan tarif agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Banyumas.

Bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sekaligus cerminan/wajah Kabupaten Banyumas.

B. Landasan Yuridis

Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU HKPD, maka Tarif Retribusi perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- C. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Objek Retribusi;
 2. Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
 3. Peninjauan Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program BTS; dan
 4. Peninjauan Tarif Parkir pada Zona – Zona Parkir di Kabupaten Banyumas.
- D. Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar antara lain disebabkan ekonomi lokal yang mencakup:
1. Pelayanan Pasar
 - a) Tingkat Inflasi,
 - b) Kondisi Pasar,
 - c) Kemampuan Daya Beli Masyarakat; Dan
 - d) Struktur Biaya operasional pedagang.
 2. Pelayanan Bus Trans Banyumas
 - a) Penyesuaian dengan tarif yang berlaku pada Permenkeu terkait; dan
 - b) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna Bus Trans Banyumas.
 3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - a) Penyesuaian tarif parkir pada Zona – Zona Parkir di Kabupaten Banyumas; dan
 - b) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna parkir di Kabupaten Banyumas.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Melemahnya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi, perubahan pola konsumsi ke toko modern dan platform daring, serta meningkatnya persaingan dengan pasar modern, minimarket, dan supermarket telah berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Rakyat, dan berdampak pada menurunnya kepatuhan membayar retribusi pelayanan pasar sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai sangat tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan peninjauan tarif retribusi agar tidak membebani pedagang, sekaligus tetap mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.'
- b. Adanya potensi gejolak masyarakat khususnya penumpang Trans Banyumas dan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat;
- c. Peraturan Bupati tentang akan mengatur objek retribusi dan peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar, serta penetapan Tarif Umum dan Tarif Perpindahan Moda (Integrasi) Layanan Bus Trans Banyumas Program BTS; dan

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

- a. Perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Tarif Umum Bus Trans Banyumas Program BTS;
- b. Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar dan tarif umum bus trans banyumas program BTS akan menjadi pedoman struktur dan besaran tarif untuk pembayaran retribusi Pasar Rakyat di Kabupaten Banyumas maupun pembayaran tarif umum layanan Trans Banyumas; dan
- c. Perubahan tarif parkir pada pelayanan parkir di tepi jalan umum agar dapat lebih terjangkau sehingga membantu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 947);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1);
- Berita acara Nomor P/2599/900.1.13.1/X/2025 tentang hasil Kajian Evaluasi Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi yang bertujuan sebagai penguatan fiskal melalui pendapatan asli daerah;
- b. bahwa struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan besaran tarif dengan memperhatikan ekonomi lokal yang mencakup tingkat inflasi, kondisi pasar, kemampuan daya beli masyarakat, dan struktur biaya operasional pedagang;
- c. bahwa dengan penyediaan bus layanan umum Trans Banyumas, yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, kemudian pengelolaan dialihkan kepada Pemerintah Daerah, perlu penyesuaian tarif bus yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat perlu menyesuaikan tarif retribusi parkir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terhadap tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks dan perkembangan perekonomian, tanpa melalui penambahan objek retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan

Kembali Tarif Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Banyumas.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi ini untuk menetapkan Tarif Retribusi yang telah disepakati.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan penarikan Retribusi di Daerah.

BAB II PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi dilaksanakan terhadap Retribusi:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap objek Retribusi:
 - a. Retribusi pelayanan pasar; dan
 - b. Retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (3) Peninjauan kembali tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi objek Retribusi:
 - a. ruko;
 - b. toko/kios;
 - c. los;
 - d. pelataran;

- e. penjualan hewan (pasar konvensional);
 - f. tempat penjualan hewan (pasar hewan); dan
 - g. pelataran.
- (4) Peninjauan kembali tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap objek Retribusi:
- a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. parkir insidentil.
- (5) Peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap objek Retribusi pelayanan Bus Trans Banyumas program *buy the service* (BTS).

Pasal 4

Tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PASAR

TARIF RELAKSASI JASA USATA PELAYANAN PASAR						
No.	Jenis Pelayanan	Tarif Setelah Peninjauan Kembali				
		Type A (Rp)	Type B (Rp)	Type C (Rp)	Type D (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Ruko					
	a. Bagian depan pasar	23.300	18.200	14.200	9.100	Per m ² /bulan
	b. Samping kanan/kiri pasar	18.300	14.200	9.200	5.100	Per m ² /bulan
	Toko/Kios					
	a. Bagian depan pasar	19.600	15.300	9.900	9.800	Per m ² /bulan
	b. Samping kanan/kiri pasar	17.600	15.300	9.900	8.800	Per m ² /bulan
2.	c. Bagian belakang pasar	16.600	12.300	7.900	6.800	Per m ² /bulan
	d. Dalam pasar					
	(1) Lantai bawah	14.600	12.300	7.900	6.800	Per m ² /bulan
	(2) Lantai atas	9.600	10.300	3.900	3.800	Per m ² /bulan
	Los	13.800	11.800	9.800	6.400	Per m ² /bulan
	Pelataran	800	700	600	400	Per m ² /hari
3.						
4.						
5.	Penjualan Hewan (Pasar Konvensional)					
	a. Kerbau, Sapi, Kuda	8.000	8.000	8.000	8.000	Per ekor
	b. Kambing, Domba	3.000	3.000	3.000	3.000	Per ekor
	c. Unggas	1.000	1.000	1.000	1.000	Per ekor
	Tempat Penjualan Hewan (Pasar Hewan)					
	a. Kerbau, Sapi, Kuda	4.000	4.000	4.000	4.000	Per ekor
6.	b. Kambing, Domba	2.000	2.000	2.000	2.000	Per ekor
	c. Unggas	1.000	1.000	1.000	1.000	Per lapak

- Keterangan:
- Pasar Rakyat Tipe A terdiri dari: Pasar Rakyat Ajibarang, Pasar Rakyat Manis, Pasar Rakyat Sokaraja, Pasar Rakyat Sumpiuh, Pasar Rakyat Wage dan Pasar Rakyat Wangon;
 - Pasar Rakyat Tipe B terdiri dari: Pasar Rakyat Banyumas, Pasar Rakyat Cilongok dan Pasar Rakyat Larangan;

3. Pasar Rakyat Tipe C terdiri dari: Pasar Rakyat Karanglewas, Pasar Rakyat Pon dan Pasar Rakyat Tambak; dan
4. Pasar Rakyat Tipe D terdiri dari: Pasar Rakyat Buntu, Pasar Rakyat Cikebrok, Pasar Rakyat Jatilawang, Pasar Rakyat Karangtengah, Pasar Rakyat Kemukusan, Pasar Rakyat Kober, Pasar Rakyat Legok, Pasar Rakyat Pahing, Pasar Rakyat Peksi Bacingah, Pasar Rakyat Pratisitha Harsa, Pasar Rakyat Proliman, Pasar Rakyat Purwanegara, Pasar Rakyat Sangkalputung, Pasar Rakyat Sarimulyo, Pasar Rakyat Situmpur dan Pasar Rakyat Wijahan.

B. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PARKIR

1. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	ZONA	JENIS KENDARAAN	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI /SEKALI PARKIR (Rp)
1.	ZONA A	Sepeda	500
		Dokar	2.000
		Sepeda Motor	2.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	3.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	3.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	15.000
		Bus Besar/ Truck Besar	15.000
2.	ZONA B	Sepeda	500
		Dokar	1.000
		Sepeda Motor	1.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	2.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	2.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	10.000
		Bus Besa/ Truck Besar	10.000

Keterangan:

1. Zona A:
Parkir di tepi ruas jalan umum selain Zona B dan Zona C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Zona B:
Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah Kec. Purwokerto Utara, Kec. Purwokerto Timur, Kec. Purwokerto Barat, Kec. Purwokerto Selatan, Kec. Kembaran, Kec. Sokaraja, Kec. Banyumas, Kec. Cilongok, Kec. Ajibarang, Kec. Wangan, Kec. Jatilawang, Kec. Rawalo, Kec. Kemranjen, Kec. Sumpiuh, Kec. Tambak, Kec. Patikraja, Kec. Pekuncen, Kec. Karanglewas, Kec. Kedungbanteng, Kec. Sumbang, Kec. Baturaden, Kec. Somagede, Kec. Purwojati, Kec. Kebasen.
3. Zona C:
Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah Kec. Kalibagor, Kec. Lumbir, Kec. Gumelar.

2. PARKIR INSIDENTAL

NO	ZONA	JENIS KENDARAAN	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI/SEKALI PARKIR (Rp)
1.	ZONA A	Sepeda	1000
		Dokar	4.000
		Sepeda Motor	4.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	6.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	6.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	30.000
		Bus Besar / Truck Besar	30.000
		Sepeda	1.000
		Dokar	2.000
		Sepeda Motor	2.000
2.	ZONA B	Sepeda motor roda 3 (tiga)	4.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	4.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	20.000
		Bus Besar / Truck Besar	20.000
		Sepeda	1.000
		Dokar	2.000
3.	ZONA C	Sepeda Motor	2.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	4.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	4.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	10.000
		Bus Besar / Truck Besar	10.000

Keterangan:

- 1. Zona A: Parkir di tepi ruas jalan umum selain Zona B dan Zona C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2. Zona B:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah Kec. Purwokerto Utara, Kec. Purwokerto Timur, Kec. Purwokerto Barat, Kec. Purwokerto Selatan, Kec. Kembaran, Kec. Sokaraja, Kec. Banyumas, Kec. Cilongok, Kec. Ajibarang, Kec. Wangon, Kec. Jatilawang, Kec. Rawalo, Kec. Kemranjen, Kec. Sumpiuh, Kec. Tambak, Kec. Patikraja, Kec. Pekuncen, Kec. Karanglewass, Kec. Kedungbanteng, Kec. Sumbang, Kec. Baturraden, Kec. Somagede, Kec. Purwojati, Kec. Kebasen.

3. Zona C:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah Kec. Kalibagor, Kec. Lumbir, Kec. Gumelar.

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Jasa Pelayanan Bus Trans Banyumas Program *Buy The Service* (BTS)

OBJEK RETRIBUSI	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI/ORANG (Rp)
Tarif Bus Trans Banyumas Program BTS (Pembayaran Non Tunai/ <i>Cashless</i>) Tarif Umum	3.900

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO